



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.P/2017/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

**M I S T A R**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Malang, 20 April 1953, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK.3507072004530004, alamat Dusun Nongkosewu RT.012 RW.003, Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 36/Pdt.P/2017/PN.Kpn pada tanggal 19 Januari 2017 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SULIANAH pada tanggal 5 Mei 1974 sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor : 317/28/V/1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu bernama :  
SUTOPO, lahir di Malang, pada tanggal 12 September 1975 ;
3. Bahwa istri Pemohon ( SULIANAH ) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2009 ;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama SUTOPO, telah menikah dengan seorang perempuan bernama RIATIN pada tanggal 27 Juni 1998

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah No.185/09/VI/1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ;

5. Bahwa Sutopo (anak Pemohon) dari pernikahannya dengan Riatin telah mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama :

- NABILA ROSIDAH, lahir di Malang pada tanggal 21 Januari 1999;

- BHRUL ULUM, lahir di Malang pada tanggal 6 Pebruari 2001;

6. Bahwa Riatin isteri Sutopo (menantu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2008 dan kemudian Sutopo (anak Pemohn) meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013 ;

7. Bahwa cucu yang bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM sesuai dengan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, oleh karenanya untuk mewakili kepentingan cucu Pemohon tersebut diperlukan adanya seorang wali ;

8. Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali dari cucu pemohon tersebut hingga anak tersebut dewasa ;

9. Bahwa anak Pemohon (Sutopo) selain mempunyai 2(dua) orang anak yang masih dibawah umur, juga mempunyai harta bersama peninggalan yaitu berupa :

Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor : 221 seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sukir

Sebelah Timur : Tanah milik Djambari

Sebelah Selatan : Tanah milik Sucipto

Sebelah Barat : Sungai

Tertulis atas nama Sutopo Alm. (Anak Pemohon);

10. Bahwa sehubungan dengan semasa hidupnya antara Sutopo dan Riatin mempunyai hutang, maka untuk membayar hutang tersebut, Pemohon bersama cucu Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual tanah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya cucu Pemohon yang masih dibawah umur;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (MISTAR) sebagai wali dari cucu-cucunya yang masih dibawah umur yang bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM hingga anak tersebut dewasa ;
3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon (MISTAR) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas cucunya yang masih dibawah umur bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM untuk menjual :

Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor : 221 seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sukir  
Sebelah Timur : Tanah milik Djambari  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sucipto  
Sebelah Barat : Sungai

Tertulis atas nama Sutopo Alm. (Anak Pemohon);

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MISTAR, tanggal 07 Oktober 2012, (diberi tanda bukti P - 1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.35070706100001 atas nama Kepala Keluarga MISTAR, (diberi tanda bukti P - 2);
3. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangnongko No.143/33/35.07.07.004/2017 tanggal 16 Januari 2017 (diberi tanda bukti P-3);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo atas nama Mistar No.B-22/KUA.15.35.06/Pw.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo atas nama Sutopo No.Kk.15.35.06/Pw.01/79/IV/2015 tanggal 20 April 2015 (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/28/421.628.004/2013 tanggal 10 Mei 2013 atas nama Sutopo (diberi tanda bukti P - 6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/08/421.728.004/2010 tanggal 25 April 2010 atas nama Riatin Muliati (diberi tanda bukti P - 7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan Kepala Desa Karangnongko dan Camat Poncokusumo, (diberi tanda bukti P - 8);
9. Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangnongko No.140/2/421.628.004/2017 10 Januari 2017 atas nama Mistar (diberi tanda P-9);
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.1363/1999 tanggal 15 Pebruari 1999 atas nama NABILA ROSIDAH, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (diberi tanda bukti P - 10);
11. Foto copy Surat Keterangan Penduduk dari Kantor Desa Karangnongko No.474.5/69/421.728004/2016 atas nama Nabila Rosidah (diberi tanda bukti P.11);
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08412/DSP/2003 tanggal 21 Mei 2003 atas nama Bahrul Ulum, yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (diberi tanda bukti P - 12);
13. Foto copy Surat Keterangan Penduduk dari Kantor Desa Karangnongko No.474.5/68/421.728004/2016 atas nama Bahrul Ulum (diberi tanda bukti P.13);
14. Foto copy Akta Jual Beli No.874/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dari Notaris H. Subandi, SH. (diberi tanda bukti P-14);

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 4 dari 10 Penetepan Nomor 36/Pdt.P/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sulianah dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Sutopo, lahir di Malang tanggal 12 September 1975 ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Sulianah tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2009;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 1998 anak pemohon yang bernama Sutopo telah menikah dengan seorang perempuan bernama Riatin.
- Bahwa dalam pernikahan anak pemohon tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :
  - NABILA ROSIDAH, lahir di Malang pada tanggal 21 Januari 1999.
  - BAHRUL ULUM, lahir di Malang pada tanggal 6 Pebruari 2001;
- Bahwa menantu pemohon bernama Riatin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2008, kemudian anak pemohon bernama Sutopo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013.
- Bahwa anak pemohon selain meninggalkan 2(dua) orang anak tersebut, juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor : 221 seluas kurang lebih 850 meter persegi dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Sukir
Sebelah Timur	: Tanah milik Djambari
Sebelah Selatan	: Tanah milik Sucipto
Sebelah Barat	: Sungai

Tertulis atas nama SUTOPO alm. (anak pemohon).
- Bahwa semasa hidupnya anak pemohon beserta isterinya telah mempunyai hutang, maka pemohon berserta cucu-cucunya berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut untuk membayar hutang anak pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari cucu-cucunya yang masih dibawa umur yang bernama : Nabila Rosida dan Bahrul Ulum.

Halaman 5 dari 10 Penetepen Nomor 36/Pdt.P/2017/PN Kpn



2. Saksi PURWATI PUJI ASTUTI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sulianah dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Sutopo, lahir di Malang tanggal 12 September 1975 ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Sulianah tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2009;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 1998 anak pemohon yang bernama Sutopo telah menikah dengan seorang perempuan bernama Riatin.
- Bahwa dalam pernikahan anak pemohon tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :
  - NABILA ROSIDAH, lahir di Malang pada tanggal 21 Januari 1999.
  - BHRUL ULUM, lahir di Malang pada tanggal 6 Pebruari 2001;
- Bahwa menantu pemohon bernama Riatin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2008, kemudian anak pemohon bernama Sutopo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013.
- Bahwa anak pemohon selain meninggalkan 2(dua) orang anak tersebut, juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor : 221 seluas kurang lebih 850 meter persegi dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Sukir
Sebelah Timur	: Tanah milik Djambari
Sebelah Selatan	: Tanah milik Sucipto
Sebelah Barat	: Sungai
  - Tertulis atas nama SUTOPO alm. (anak pemohon).
- Bahwa sebidang tanah tersebut akan dijual untuk membayar hutang anak pemohon tersebut, karena semasa hidupnya anak pemohon mempunyai hutang;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari cucu-cucunya yang masih dibawa umur yang bernama : Nabila Rosida dan Bahrul Ulum.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa memohon untuk diberikan ijin sebagai wali terhadap cucu-cucunya yang kini masih belum dewasa bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM, untuk menjual sebidang tanah terhadap harta peninggalan almarhum Sutopo dan almarhum Riatin yaitu barang tidak bergerak berupa :

Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor : 221 seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sukir  
Sebelah Timur : Tanah milik Djambari  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sucipto  
Sebelah Barat : Sungai

Tertulis atas nama Sutopo Am. (Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdata menerangkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SULIANAH dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : Sutopo ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Sutopo telah menikah dengan seorang perempuan bernama Riatin telah mempunyai anak 2(dua) orang yang bernama :

- NABILA ROSIDAH, lahir di Malang pada tanggal 21 Januari 1999;
- BHRUL ULUM, lahir di Malang pada tanggal 6 Pebruari 2001;

Menimbang, bahwa menantu pemohon bernama Riatin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2008 dan kemudian anak pemohon bernama Sutopo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena cucu Pemohon yang bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM dan berdasarkan pasal 330 KUHPerdata menerangkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, maka dengan demikian cucu Pemohon yang bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM adalah masih di bawah umur dan / atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan saksi – saksi dan bukti surat – surat diperoleh fakta – fakta hukum dan keadaan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama Sutopo dan menantu Pemohon yang bernama Riadin tersebut telah meninggal dunia selain meninggalkan kedua anaknya tersebut, anak Pemohon juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor : 221 seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sukir  
Sebelah Timur : Tanah milik Djambari  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sucipto  
Sebelah Barat : Sungai

Tertulis atas nama Sutopo Alm. (Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa sebidang tanah tersebut akan jual untuk membayar hutang anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena cucu Pemohon yang bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM adalah masih di bawah umur dan / atau belum dewasa dan harta peninggalan anak Pemohon yang berupa Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor : 221 seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sukir  
Sebelah Timur : Tanah milik Djambari  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sucipto  
Sebelah Barat : Sungai

Tertulis atas nama Sutopo Alm. (Anak Pemohon) akan dijual untuk membayar hutang anak Pemohon tersebut, maka cukup beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari cucu-cucunya yang kini masih belum dewasa bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM untuk menjual terhadap harta peninggalan almarhum Sutopo dan almarhum Riadin yaitu barang tidak bergerak yang merupakan bagian atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari 2(dua) orang cucu Pemohon yang kini masih belum dewasa berupa:  
Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor : 221  
seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sukir  
Sebelah Timur : Tanah milik Djambari  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sucipto  
Sebelah Barat : Sungai  
Tertulis atas nama Sutopo Alm. (Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,  
maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada  
Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 330 KUHPerdara dan peraturan lain yang berkaitan  
dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (MISTAR) sebagai wali dari cucu-cucunya yang masih dibawah umur yang bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM hingga anak tersebut dewasa ;
3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon (MISTAR) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas cucunya yang masih dibawah umur bernama NABILA ROSIDAH dan BHRUL ULUM untuk menjual :

Sebidang Tanah Hak Yasan Persil Nomor : 11 Blok A.34 – Kohir Nomor :  
221 seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter dengan  
batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sukir  
Sebelah Timur : Tanah milik Djambari  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sucipto  
Sebelah Barat : Sungai  
Tertulis atas nama Sutopo Am. (Anak Pemohon);

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari  
2017 oleh Yoedi Anugrah Pratama, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri  
Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Karminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Karminah , SH.**

**Yoedi Anugrah Pratama, SH.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 115.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 236.000,00</b> (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)